

**PENGETAHUAN MASYARAKAT *SEBADA* TENTANG PROSES
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN *BUJUJOGH*
(Studi Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Waylima,
Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

**OLEH
YULICA INGGRAINI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

**THE *SEBADAK* COLONY'S KNOWLEDGE ABOUT THE PROCESS OF
SAIBATIN'S TRADITIONAL MARRIAGE *BUJUJOGH*
(Study on The People in Desa Gedung Dalom Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran)**

By:
YULICA INGGRAINI

The research aims to get and measure the descriptions and information from *Sebadak* colony about the process of Saibatin's traditional marriage *bujujogh*. This research used qualitative descriptive method. The location of this research is Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. According to the research results, it is ascertainable that the knowledge about the process of Saibatin's traditional marriage *bujujogh* is divided into three subvariables, firstly is the knowledge about the tradition before marriage, secondly is the knowledge about the traditional ritual marriage, and lastly is the knowledge about the tradition after marriage obtainable high enough results with 70,46%.

Key words : Process, Marriage, Saibatin, *Bujujogh*

ABSTRAK

PENGETAHUAN MASYARAKAT *SEBADAK* TENTANG PROSES PERKAWINAN ADAT SAIBATIN *BUJUJOGH* (Studi Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)

Oleh:
YULICA INGGRAINI

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan dan mengukur gambaran serta keterangan-keterangan yang dimiliki oleh masyarakat *Sebadak* tentang proses perkawinan adat Saibatin *Bujujogh*. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujujogh* dibagi ke dalam tiga sub-variabel, yaitu pengetahuan tentang adat sebelum perkawinan, pengetahuan tentang upacara adat perkawinan, dan pengetahuan tentang adat menetap setelah perkawinan diperoleh hasil cukup tinggi dengan persentase 70,46%.

Kata kunci : proses, perkawinan, saibatin, *bujujogh*

**PENGETAHUAN MASYARAKAT *SEBADAK* TENTANG PROSES
PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN *BUJUJOGH* (STUDI PADA
MASYARAKAT DI DESA GEDUNG DALOM, KECAMATAN
WAYLIMA, KABUPATEN PESAWARAN)**

Oleh

YULICA INGGRINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

: **PENGETAHUAN MASYARAKAT *SEBADAK*
TENTANG PROSES PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG SAIBATIN *BUJUJOGH* (Studi
Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam,
Kecamatan Waylima, Kabupaten
Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: **Yulica Inggraini**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1116011082

Jurusan


: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Bintang Wirawan, M.Hum.
NIP 19591212 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi




Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. Bintang Wirawan, M.Hum.**



Penguji Utama

: **Dr. Bartoven Vivit N, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Juni 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Mei 2016
Yang membuat pernyataan,



Yulica Inggraini

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yulica Inggraini dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juli 1994. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syahril dan Ibu Apipah. Jenjang akademis yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyah Sungailiat-Bangka dan lulus pada tahun 1999
2. Sekolah Dasar (SD) di SD Setia Budi Sungailiat-Bangka dan lulus pada tahun 2005
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Tamansiswa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Kota Bogor dan lulus pada tahun 2011.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2011 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari sampai Februari tahun 2015 di Desa Purwosari Kabupaten Tanggamus. Pada semester genap tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengetahuan Masyarakat *Sebadak* Tentang Proses Perkawinan Adat Lampung Saibatin *Bujujogh* (Studi Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran).

MOTTO

*Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari (pada)
permulaan.*

(QS. 93:4)

*If people can't physically touch you, then they can't
emotionally hurt you unless you allow them to.*

(Samqurashi)

"Life's beautiful if your heart's thankful"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk :

*Keluargaku yang tercinta, Papa Yai, Mama Pipa, Adik
Ryan, dan Adik Fitri*

*Dan juga Keluargaku yang tercinta, Ayah Hai (Alm),
Mama Jiji, A'Nana, A'Inda, dan A'Nina*

Yang mengasuh dan medidikku

Dengan penuh kasih sayang

Dan Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengetahuan Masyarakat *Sebadak* Tentang Proses Perkawinan Adat Lampung Saibatin *Bujujogh* (Studi Pada Masyarakat di Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, serta PD I, PD II dan PD III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Ikram M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Bintang Wirawan, M.Hum., selaku Pembimbing Mahasiswa, terimakasih atas waktu, bimbingan, nasihat, motivasi, dan kesabarannya dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) di Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit N. S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan arahan yang berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Paraswati Darilmilyan, selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi dan di Unila yang telah membekali ilmu dan pengetahuan serta motivasi baru yang penulis peroleh selama kuliah.

8. Seluruh staf administrasi dan karyawan di FISIP Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.
9. Keluargaku tercinta, Papa Yai, Mama Pipa, Dek Ryan, Dek Fitri sebagai keluarga yang telah mendidik Ika, terimakasih atas doa, kasih sayang dan semangat kalian.
10. Keluargaku tersayang, Alm. Ayah Hai dan Mama Jiji, terimakasih telah mendidik dan mengasuh Ika selama ini, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan semangat yang tidak pernah berhenti ☺. Ketiga kakak perempuan uculku , A'nana, A' Inda, A'Nina, terimakasih atas motivasi kalian ☺.
11. Temen-temen UKMBS UNILA, mbak kinda, mbak tresna, mbak bela, mbak caca, mbak ica, mbak mus, mbak nice, mbak eno, om igoy, bang devin, qori, rio, wati, edo dan temen UKMBS lainnya terima kasih atas kebersamaan kalian.
12. Temen-temen seperjuangan, Ali Fatiah, Chintiara Andani, Uty Bangun Trianti, Wike Rizkia Putri, terima kasih atas kebersamaan kalian, terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita perjalanan hidupku, kalian sangat tidak tergantikan ☺.
13. Temen-temen Sosiologi, fetiah, dina, eva, anggung, vita, lina, eka, ratna, vinta, icha, angga, anisa, eri, faxy, mirda, moran, nora, yudi, windu, andre, tomi, david dan temen-temen lain yang nggak bisa penulis tuliskan satu per satu, juga junior dan senior yang telah berbagi pengalamannya.
14. Temen-temen sepermainan, Tri Sutrisnawati dan Sarah Aulia, terimakasih atas kebersamaan kalian. We should keep in touch okay ☺.
15. Bapak Rifki, Bapak Syaifullah dan Bapak Hasbunallah sebagai pihak yang berperan besar dalam mendampingi penulis untuk melakukan penelitian di Desa Gedung Dalam.
16. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis dalam menulis skripsi ini, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik, namun penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar lampung, Juni 2016

Penulis,

Yulica Inggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengetahuan Masyarakat	9
1. Pengertian Pengetahuan	9
2. Pengertian Masyarakat.....	12
3. Pengetahuan Masyarakat	13
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Pengertian Adat.....	15
3. Perkawinan Adat	16
C. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Lampung Saibatin	18
1. Perkawinan <i>Bujujogh</i>	18
2. Perkawinan <i>Semanda</i>	20
3. Perkawinan Secara Lari	22
D. Tinjauan Tentang Proses Perkawinan <i>Bujujogh</i>	23
1. Adat Sebelum Perkawinan	23
2. Upacara Perkawinan Adat.....	26
3. Adat Menetap Setelah Perkawinan	30
E. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat <i>Sebadak Gedung Dalam Way Lima</i>	31
F. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	39
D. Definisi Konseptual.....	41
E. Definisi Operasional.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Pengolahan Data	43

IV. LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas Daerah	45
B. Keadaan Penduduk.....	47
C. Proses Perkawinan Adat Lampung Saibatin <i>Bujujogh</i> Desa Gedung Dalam.....	48
D. Struktur <i>Kepunyimbangan</i> Desa Gedung Dalam.....	55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	58
B. Hasil Penelitian	60
1. Pengetahuan Adat Sebelum Perkawinan.....	60
2. Pengetahuan Upacara Perkawinan Adat	69
3. Pengetahuan Adat Menetap Setelah Perkawinan.....	84
C. Analisis Teori	92

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Etnis Warga Negara Indonesia: Lampung, 2000.....	3
Tabel 2. Jumlah Populasi Desa Gedung Dalam Berdasarkan Usia 17-60 tahun.....	39
Tabel 3. Jumlah Proposional Sampel Penelitian Desa Gedung Dalam	41
Tabel 4. Kerangka Instrumen Penelitian.....	42
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Usia	47
Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Golongan Masyarakat	48
Tabel 8. Responden Menurut Jenis Kelamin	58
Tabel 9. Responden Menurut Usia.....	59
Tabel 10. Responden Menurut Status Sosial dalam Suku.....	59
Tabel 11. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Penjodohan	60
Tabel 12. Pengetahuan Tentang Keberadaan Kepala Bujang dan Gadis.....	61
Tabel 13. Pengetahuan Tentang Pembatasan Jodoh	62
Tabel 14. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Lamaran.....	63
Tabel 15. Pengetahuan Tentang Besaran Uang Jujur.....	64
Tabel 16. Pengetahuan Tentang Penyerahan Uang Jujur.....	65
Tabel 17. Pengetahuan Tentang Besaran Maskawin.....	66
Tabel 18. Pengetahuan Tentang Penyerahan Maskawin.....	66
Tabel 19. Pengetahuan Tentang Penyerahan Barang-Barang Kebutuhan Pokok	67
Tabel 20. Pengetahuan Tentang Jumlah Hari Pelaksanaan Perkawinan.....	69
Tabel 21. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Memasak	71

Tabel 22. Pengetahuan Tentang Keberadaan <i>Sasangga</i>	72
Tabel 23. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Penyembelihan Hewan	73
Tabel 24. Pengetahuan Tentang Jumlah Hewan Sembelihan	75
Tabel 25. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Pembunyian Kulintang.....	76
Tabel 26. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Akad Nikah	77
Tabel 27. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara <i>Manjau Pedom</i>	77
Tabel 28. Pengetahuan Tentang Pembawaan <i>Benatok</i>	78
Tabel 29. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Arak-Arakan Pengantin.....	79
Tabel 30. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara <i>Ngeduwai</i>	80
Tabel 31. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara <i>Ngebubur</i>	81
Tabel 32. Pengetahuan Tentang Jumlah Hari Pelaksanaan Acara.....	82
Tabel 33. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Acara Malam <i>Santekhi</i>	83
Tabel 34. Pengetahuan Tentang Pelaksanaan Pola Menetap	85
Tabel 35. Pengetahuan Proses Perkawinan <i>Bujujogh</i> Masyarakat <i>Sebadak</i> Desa Gedung Dalam	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Catatan Sejarah Desa Gedung Dalam.....	32
Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Proses Perkawinan <i>Bujujogh</i>	37
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Desa Gedung Dalam	46
Gambar 4. Peta Jarak Lokasi Penelitian Desa Gedung Dalam ke Ibukota Bandar Lampung.....	46
Gambar 5. Peta Jarak Lokasi Penelitian ke ibukota Kecamatan.....	46

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung dikenal dengan semboyan yang berada pada lambang provinsinya yaitu *Sai Bumi Ruwa Jurai*. Namun sebelum pemerintah daerah mengeluarkan Perda No.4 Tahun 2009, dahulunya semboyan yang terdapat pada lambang Provinsi Lampung adalah *Sang Bumi Ruwa Jurai*. Seiring dengan berubahnya semboyan pada lambang Provinsi Lampung ini, membuat arti yang terkandung di dalamnya ikut berubah. Pada Perda No.1 Tahun 1971, *Sang Bumi Ruwa Jurai* memiliki arti satu rumah yang di dalamnya memiliki dua kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat asli dan kelompok masyarakat pendatang. Semboyan yang dimiliki Lampung sekarang, *Sai Bumi Ruwa Jurai* memiliki arti satu rumah yang di dalamnya terdapat dua kelompok masyarakat adat, yaitu kelompok masyarakat adat Saibatin dan kelompok masyarakat adat Pepadun (Djafar, 2014). Pemerintah seharusnya melestarikan kebudayaan Lampung dengan mengangkat kebudayaan asli Lampung, namun disayangkan semboyan yang ada sejak dulu pada Lampung, dirubah.

Juluk adok atau bernama bergelar (Sabaruddin, 2010) adalah salah satu dari lima semboyan watak orang Lampung yang disebut *piil pesenggiri*. Terdapat perbedaan pada proses memperoleh gelar di masyarakat adat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun. Gelar adat pada masyarakat adat Pepadun dapat diperoleh berdasarkan keturunan pada saat acara upacara perkawinan adat, dan juga dapat diperoleh secara tidak langsung di luar upacara perkawinan adat tersebut. Lalu, pada masyarakat adat Saibatin gelar adat akan diperoleh secara langsung berdasarkan keturunan pada saat melaksanakan upacara perkawinan.

Pada pelaksanaan upacara perkawinan adat, masyarakat adat Pepadun mengizinkan semua anggota masyarakat adatnya untuk melaksanakan upacara pemberian gelar adat dengan salah satu syaratnya memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan upacara tersebut. Sedangkan pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat adat Saibatin dibedakan berdasarkan golongan anggota masyarakatnya, yaitu masyarakat *punyimbang* dan masyarakat biasa. Masyarakat *punyimbang* merupakan sekumpulan keluarga dari orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pemuka adat di dalam sebuah masyarakat adat, lalu masyarakat biasa merupakan sekumpulan keluarga yang tidak memiliki kedudukan sebagai pemuka adat di dalam desa adatnya.

Upacara perkawinan secara besar-besaran atau *nayuh balak* lazimnya dilakukan oleh masyarakat *punyimbang* dan upacara sederhana atau *bedu'a di lamban* dilakukan oleh masyarakat biasa. *Nayuh balak* jarang dilaksanakan, karena selain memerlukan biaya yang tidak sedikit, juga tidak ada sanksi bagi

masyarakat *punyimbang* apabila tidak melaksanakannya. Jarangnya pelaksanaan *nayuh balak* oleh masyarakat *punyimbang* mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang proses perkawinan adat Saibatin.

Terdapat dua bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat Saibatin yaitu, *bujujogh* dan *semanda*. Bentuk perkawinan *bujujogh* dipilih peneliti karena *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan asli masyarakat Lampung. Sedangkan *semanda* merupakan bentuk perkawinan yang diadopsi masyarakat adat Saibatin dari sebagian kebudayaan Minangkabau karena desakan kebutuhan sebagai penganut sistem *patrilineal* (Imron, 2005).

Tabel 1. Komposisi Etnis Warga Negara Indonesia: Lampung, 2000

No.	Etnis	Jumlah	Persen
1	Jawa	4.113.731	61,89
2	Lainnya	663.026	9,97
3	Sunda	583.453	8,78
4	Peminggir	426.723	6,42
5	Pepadun	280.247	4,22
6	Melayu	236.292	3,55
7	Banten	166.113	2,50
8	Abung Bunga Mayang	85.342	1,28
9	Minangkabau	61.480	0,92
10	Bugis	16.471	0,25
11	Betawi	7.451	0,11
12	Madura	6.208	0,09
13	Banjar	353	0,01
TOTAL		6.646.890	100,00

Sumber: (Suryadinata dkk, 2003)

Berdasarkan data pada tahun 2000 komposisi etnis warga yang tinggal di Lampung menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Peminggir atau Saibatin memiliki persentase sebesar 6,42% tidak berbeda jauh dengan masyarakat Lampung Pepadun yang memiliki persentase sebesar 4,22%. Etnis Jawa

merupakan etnis warga terbanyak yang tinggal di Lampung yang memiliki persentase sebesar 61,89% (Suryadinata dkk, 2003). Persentase etnis warga Saibatin yang sedikit ini membuat semakin menambah masalah munculnya penelitian ini.

Upacara perkawinan adat Saibatin sekarang ini sudah banyak berubah. Hal ini terjadi ketika masyarakat *punyimbang* adat Saibatin tidak memiliki uang yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan rangkaian kegiatan upacara adat perkawinan, lalu mereka akan secara sengaja menghilangkan beberapa kegiatan yang seharusnya ada pada rangkaian kegiatan pada upacara perkawinan tersebut. Hilangnya beberapa kegiatan dalam upacara perkawinan adat membuat nilai yang terkandung pada upacara perkawinan adat ikut bergeser. Tergesernya nilai suatu budaya akan mengarah pada proses perubahan kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat, 2002). Perubahan ini akan merubah keadaan kebudayaan yang lama menjadi keadaan budaya yang baru. Perubahan ini dapat berupa kemajuan maupun kemunduran. Salah satu contohnya adalah diperolehnya gelar adat untuk menjelaskan kedudukan dan jabatan yang menerima dalam masyarakat adatnya berubah fungsi, karena gelar adat hanya digunakan di dalam acara resmi adat namun tidak digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara Indonesia, jadi gelar adat yang diperoleh ini hanya menjadi sebuah pemberian adat setelah menikah karena gelar tersebut mempengaruhi kehidupan penerima di dalam kehidupan masyarakat adatnya, namun tidak diberlakukan di dalam kehidupan bermasyarakatnya sebagai warga Indonesia.

“Anak-anak muda sudah malas untuk tahu tentang perkawinan adat kalau dibandingin dengan zaman dulu. Salahnya juga orangtua sekarang tidak mau menceritakan apa yang mereka ketahui tentang perkawinan adat. Jadi ya pengetahuan tentang perkawinan berhenti di orangtua saja, anak-anaknya tidak tahu.” –Syaifullah (50 tahun)

Syaifullah (tokoh adat Desa Gedung Dalam) mengatakan bahwa tidak adanya penyampaian pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat berusia tua kepada masyarakat berusia muda di Desa Gedung Dalam, menyebabkan terhentinya pengetahuan tentang proses perkawinan adat pada masyarakat berusia tua. Orangtua tidak memberikan pengetahuan mereka tentang perkawinan adat kepada anak-anak mereka sehingga pengetahuan yang dimiliki anak-anak mereka sedikit, atau bahkan anak-anak tersebut tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang proses perkawinan adat.

“Saya kurang begitu paham sama proses perkawinan adat Saibatin, cuman yang katanya ribet kalo kawin pake proses adat gitu.” –Ali (34 tahun)

Ketika peneliti mewawancarai beberapa warga masyarakat Gedung Dalam, mereka mengatakan bahwa proses perkawinan adat adalah proses perkawinan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit ketika dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkawinan adat Saibatin jarang dilaksanakan, dan apabila dilaksanakan, tidak semua kegiatan yang ada pada rangkaian perkawinan adat diadakan pelaksanaannya.

Banyaknya masyarakat yang meninggalkan sedikit demi sedikit rangkaian kegiatan upacara perkawinan adatnya, lama kelamaan akan membuat masyarakat tidak memahami tentang proses perkawinan adat. Padahal pengetahuan tentang proses perkawinan adat harus tetap ada, walaupun tidak semua masyarakat mengalaminya secara langsung, setidaknya masyarakat

pernah melihat ataupun pernah mendengar bagaimana upacara perkawinan adat yang seharusnya dilakukan, karena proses perkawinan adat merupakan warisan identitas budaya adat Lampung Saibatin yang harus dipelihara.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari kepala Desa Gedung Dalam, jumlah perkawinan yang terjadi pada satu tahun terakhir adalah sebanyak enam kali. Saat ini upacara perkawinan adat Saibatin masih dilaksanakan di Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, walaupun yang dilaksanakan bukanlah upacara perkawinan adat secara lengkap yang hanya dapat dilakukan oleh masyarakat *punyimbang*.

Desa Gedung Dalam pada tahun 2005 pernah mendapatkan ‘Bantuan Kampung Tua’ dari pemerintah sebagai program untuk memajukan kehidupan masyarakat dan melestarikan kebudayaan daerahnya. ‘Bantuan Kampung Tua’ merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing tiga kampung tertua di Pesawaran yang ketiganya merupakan pecahan kampung dari Cukuh Balak. Tiga kampung yang dimaksud adalah Pekondoh, Gedung Dalam, Tanjung Agung. Dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini dibuatlah kelompok usaha ekonomi diantaranya usaha percetakan, usaha penggilingan kopi, dan usaha perkayuan. Lalu dibidang kebudayaan dibentuklah organisasi kebudayaan yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan di Desa Gedung Dalam. Namun, kegiatan usaha ekonomi dan organisasi kebudayaan tidak berjalan dengan baik, pada akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut dihentikan karena program ‘Bantuan Kampung Tua’ oleh pemerintah ditiadakan.

Desa Gedung Dalam dipilih sebagai tempat untuk meneliti dengan mempertimbangkan bukti-bukti historis berupa catatan sejarah yang masih disimpan oleh Desa Gedung Dalam. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Desa Gedung Dalam masih peduli dengan warisan kebudayaannya dengan menyimpan dan menjaga dengan baik catatan-catatan tersebut dengan baik.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, dapat diasumsikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Gedung Dalam tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujujogh* rendah. Walaupun telah mengalami perubahan, pengetahuan tentang proses perkawinan adat sangat penting untuk diketahui, dipahami, dan diturunkan ke generasi penerus bangsa sekarang, karena proses perkawinan merupakan salah satu warisan identitas kebudayaan Lampung adat Saibatin. Ini merupakan sebuah masalah yang layak untuk diteliti, karenanya penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Gedung Dalam tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujujogh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “seberapa tinggi gambaran dan keterangan-keterangan yang dimiliki oleh masyarakat Sebadak tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujujogh* di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan mengukur gambaran serta keterangan-keterangan yang dimiliki oleh masyarakat *Sebadak* tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujujogh* di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang akademis pada mata kuliah Sosiologi, khususnya di bidang Sosiologi Kebudayaan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan atau sumbangan pemikiran, bagi berbagai pihak seperti pemerintah ataupun masyarakat dalam menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya, khususnya pada proses adat perkawinan Saibatin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengetahuan Masyarakat

1. Pengertian Pengetahuan

Menurut Abdul Syani (1995), pengetahuan adalah suatu kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil dari pengamatan, baik disengaja maupun tidak, yang penting apa yang menjadi ingatan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Ary Gunawan (2000) mendefinisikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang dengan jalan apapun. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya, yang berbeda sekali dengan kepercayaan (*beliefs*), takhayul (*superstitions*) dan penerangan-penerangan yang keliru (*misinformations*) (Soekanto, 2006). Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia dari penggunaan panca inderanya yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Kebenaran dalam pengetahuan dapat diuji kembali. Suatu kebenaran yang diterima dalam masyarakat sekarang, mungkin nantinya akan ditolak sebagai kebenaran oleh masyarakat itu sendiri setelah ditemukannya bukti-bukti yang lebih obyektif mengenai kebenaran tersebut.

Pengetahuan menurut wilayah berlakunya terdiri dari (Nawawi, 1997):

- a. Pengetahuan khusus yaitu pengakuan mengenai hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain secara individual atau yang tertata atau khusus. Wilayah berlakunya pengetahuan ini bersifat terbatas pada sesuatu yang bersifat tertentu atau individual.
- b. Pengetahuan umum yaitu pengakuan mengenai hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan bersifat umum. Wilayah berlakunya pengetahuan ini bersifat menyeluruh.

Menurut Suriasumantri (1998), terdapat dua aspek yang berbeda dalam pengetahuan, yaitu:

- a. Hal-hal yang diperoleh. Pengetahuan seperti ini mencakup tradisi, keterampilan, informasi, pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang diyakini oleh seseorang dan diaplikasikan dalam semua kondisi dan dimensi penting kehidupan.
- b. Realitas yang terus berubah. Sangat mungkin pengetahuan itu diasumsikan sebagai suatu realitas yang senantiasa berubah dimana perolehan itu tidak pernah berakhir.

Pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan karena merupakan hasil karya manusia yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2002):

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Ini merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifat abstrak dan berada dalam pikiran setiap manusia.

Bila pikiran itu dituangkan dalam tulisan, maka penempatan dari kebudayaan itu berada dalam karangan buku-buku hasil karya penulis. Kebudayaan ideal ini dapat disebut adat tata kelakuan, atau adat, atau adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengendalikan, memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu sama dengan lainnya. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam masyarakat, maka sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Maksudnya kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak. Oleh karena seluruh total dari hasil fisik aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat maka sifatnya paling konkret dan dapat berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan difoto.

Pengetahuan adalah kebudayaan berwujud gagasan pada pikiran manusia sebagai akibat dari proses pembudayaan melalui enkulturasi. Menurut Koentjaraningrat (2009) proses enkulturasi adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Jadi manusia akan mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap adat, norma, dan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakatnya.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Abu Ahmadi (1997), masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. J.L. Gillin dan J.P. Gillin (dalam Syani, 2007) mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah kelompok manusia yang terbesar dan memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dari kedua uraian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama dimana di dalamnya tercipta nilai-nilai budaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat mereka.

Manusia dituntut untuk hidup bermasyarakat, karena manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Soerjono Soekanto (2006) masyarakat mencakup beberapa unsur:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Secara teoritis angka minimal jumlah manusia yang harus hidup bersama adalah dua orang.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama yang tidak sebentar itu, timbullah sistem komunikasi dan sistem peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan.

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan arti semboyan Lampung *Sai Bumi Ruwa Jurai*, masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan salah satu dari dua kelompok masyarakat asli yang menempati Lampung. Masyarakat adat Saibatin memiliki dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat *punyimbang* dan masyarakat biasa. Walaupun memiliki stratifikasi sosial, manusia-manusia di dalam masyarakat adat Saibatin saling terikat satu sama lain dan memiliki kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat.

3. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan adalah hasil karya manusia yang berwujud gagasan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling terikat satu sama lain dan menghasilkan kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Pengetahuan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran dan keterangan-keterangan tentang proses perkawinan adat Saibatin *bujjogh* yang dimiliki oleh masyarakat *Sebadak* yang tinggal di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan

Menurut A. Van Gennep (Wignjodipuro, 1983) upacara perkawinan merupakan upacara-upacara peralihan atau *rites de passage* yang melambangkan peralihan status dari kedua mempelai yang tadinya hidup terpisah, setelah melakukan upacara perkawinan menjadi hidup bersama sebagai suami dan istri. Perkawinan merupakan sarana pembentukan sebuah keluarga. Tujuan perkawinan pada masyarakat adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan. Secara sosiologis perkawinan bertujuan untuk (Ja'far, 2013):

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
- c. Mendapatkan atau meneruskan keturunan
- d. Untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
- e. Memperjelas garis keturunan
- f. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri
- g. Memperoleh kasih sayang dan rasa aman.

Perkawinan dibedakan dalam beberapa bentuk (Ja'far, 2013):

- a. Monogami, yaitu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
- b. Poligami (Poligini), yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau lebih

- c. Poliandri, perkawinan antara seorang perempuan dan dua orang laki-laki atau lebih
- d. Eksogami, ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan berbeda kelompok masyarakat
- e. Endogami, yaitu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya merupakan kelompok masyarakat yang sama
- f. Perkawinan Sosorat, yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki menikahi saudara perempuan almarhumah istrinya
- g. Perkawinan Levirat, yaitu bentuk perkawinan dimana seorang perempuan menikah dengan saudara laki-laki almarhum suaminya.

Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan adat Saibatin *bujujogh*, dimana perkawinan ini akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam masyarakat adat Saibatin.

2. Pengertian Adat

Adat adalah ketetapan dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat (Hadikusuma, 1995). Menurut Abdulsyani (2007) adat merupakan tata kelakuan berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar tata kelakuan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum formal maupun informal.

Adat timbul karena adanya kebiasaan di dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menghasilkan norma-norma yang dijadikan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bertingkah laku. Jadi, adat adalah ketentuan yang dibuat oleh masyarakat dan

digunakan oleh masyarakat itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Begitu pula yang terjadi di Lampung. Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adat Saibatin. Jadi penelitian ini akan mengungkapkan proses perkawinan berdasarkan adat yang ada pada masyarakat Saibatin.

3. Perkawinan Adat

Upacara perkawinan merupakan hal yang penting dalam masyarakat adat karena merupakan salah satu upacara daur hidup seseorang. Tujuan perkawinan bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak, atau garis keturunan ibu maupun garis keturunan bapak dan ibu, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan (Hadikusuma, 1990). Menurut hukum adat, syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut (Hadikusuma, 1990):

a. Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin adalah sejumlah harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service terjadi apabila sebuah keluarga yang menganut *patrilocal* tidak memiliki seorang putra, dan hanya memiliki anak perempuan saja, maka akan mengambil seorang menantu yang tidak mampu memenuhi

persyaratan mas kawin dengan syarat pemuda tersebut harus bekerja pada orangtua istrinya.

c. Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Bride-exchange terjadi ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu diharuskan bagi laki-laki tersebut untuk mengusahakan seorang perempuan lain dari kerabatnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.

Terdapat tiga bentuk perkawinan di Indonesia (Soekanto, 1992), yaitu:

a. Bentuk perkawinan jujur (*bride gift-marriage*)

Kawin jujur adalah bentuk perkawinan yang mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat yang bersifat eksogami dan *patrilocal* murni maupun beralih-alih.

b. Bentuk perkawinan semanda (*suitor service marriage*)

Perkawinan semanda bersifat eksogami dan *matrilocal*. Perkawinan ini terjadi apabila perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau laki-laki yang tidak mampu membayar uang jujur.

c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Perkawinan bebas bersifat endogami dan parental dan tidak menentukan secara jelas dimana tempat suami dan istri harus tinggal.

Perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk proses perkawinan jujur yang ada di dalam masyarakat adat Saibatin. Hal ini selaras dengan masyarakat Saibatin yang bersifat eksogami dan *patrilocal*.

C. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Masyarakat adat Saibatin menganut bentuk perkawinan *bujujogh* dan *semanda*. Bentuk perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan adat yang di dalamnya berlaku adat *patrilocal*, yaitu setelah kawin, istri akan melepaskan kewargaan adat kekerabatan keluarganya, lalu memasuki kewargaan adat suaminya. Sedangkan bentuk perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan adat yang berlaku adat *matrilocal*, yaitu setelah kawin, suami akan melepaskan kewargaan adat kekerabatan keluarganya, lalu memasuki kewargaan adat istrinya (Hadikusuma, 1995).

Bentuk perkawinan *bujujogh* merupakan bentuk perkawinan adat asli masyarakat Lampung, sedangkan bentuk perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan adopsi dari sebagian kebudayaan Minangkabau karena desakan kebutuhan sebagai penganut sistem kekerabatan *patrilocal* (Imron, 2005). Berdasarkan materi yang didapatkan peneliti dari acara “Sosialisasi Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) se-Kabupaten Pesawaran 2015” yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015, menyebutkan bahwa bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat adat Saibatin Pesawaran sebagai berikut:

1. Perkawinan *Bujujogh*

Perkawinan *bujujogh* adalah bentuk perkawinan jujur (*bride gift-marriage*) pada masyarakat adat Saibatin, dimana pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Ada dua macam perkawinan *bujujogh*:

a. *Cakha Ngaku*

Bentuk perkawinan ini dilaksanakan secara baik-baik antara kedua belah pihak yang bersangkutan, maupun *punyimbang* masing-masing.

b. *Cakha Sebambangan*

Bentuk perkawinan ini dilaksanakan melalui proses yang tidak sebentar. Awalnya sepasang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai memiliki hambatan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, untuk itu mereka melaksanakan *sebambangan* atau berlarian. Tata cara perkawinan *sebambangan* diawali dengan perempuan meninggalkan surat di dalam kamarnya, di atas meja rias, di bawah kasur, atau di bawah bantal yang menyatakan bahwa dia pergi mengikuti laki-laki A, anak dari kampung C. Lalu perempuan akan mengutus orang kepercayaan untuk memberitahu orang tuanya. Utusan tersebut membawa sejumlah uang atau *tangepik* yang nanti akan berhubungan dengan maskawin. Jika cara berlarian ini diketahui oleh keluarga pihak perempuan, maka dapat terjadi pertumpahan darah. Apabila peristiwa berlarian ini berjalan dengan mulus, pihak laki-laki melalui *punyimbang* adatnya memiliki kewajiban untuk memberitahu atau *ngebakhtahu* kepada *punyimbang* adat pihak perempuan bahwa anak perempuan mereka sudah berada di rumah adat pihak laki-laki. Ini merupakan pengakuan bersalah atau *ngantak salah* pihak laki-laki karena telah membawa anak perempuan mereka. Waktu pelaksanaan *ngantak salah* adalah minimal tiga hari dan maksimal tujuh hari dari pelarian tersebut dilakukan.

Utusan yang dikirim oleh pihak laki-laki sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang membawa rokok daun aren, tembakau, kapur sirih atau *pengasanan* yang dibungkus dengan kain nampan atau kain tapis berukuran sapu tangan dan sejumlah uang atau *penekhahan* untuk ongkos utusan pihak perempuan ketika meninjau keadaan si perempuan di tempat laki-laki tersebut. Setelah *ngantak salah* diterima oleh pihak perempuan, pihak perempuan akan memberikan barang kepada pihak laki-laki yang memiliki kiasan tertentu:

- Tepung, kelapa dan gula diartikan sebagai pihak laki-laki diterima dengan baik oleh pihak perempuan dan setuju untuk mengadakan perundingan lebih lanjut.
- Lada dan cabai diartikan sebagai ketidaksenangan dari pihak perempuan dan pihak perempuan tersebut akan mempersulit dan memperpanjang urusan selanjutnya.

Jika sudah menemukan kesepakatan, upacara perkawinan akan dilaksanakan di tempat laki-laki.

2. Perkawinan *Semanda*

Perkawinan *semanda* merupakan bentuk perkawinan *semanda* (*sutor service marriage*), yang mewajibkan pihak perempuan untuk memberikan uang jujur kepada pihak laki-laki.

a. *Semanda Cambokh Sumbai / Mati Manuk Mati Tunggu*

Semanda ini adalah bentuk *semanda* yang asli karena pihak laki-laki sepenuhnya tunduk kepada pihak perempuan. Apabila terjadi perceraian

baik karena kematian istri atau perceraian biasa maupun cerai hidup maka suami tidak berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan istrinya, selain anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka. Jadi, kekuasaan atas harta benda sepenuhnya dikuasai oleh pihak istri.

b. *Semanda Ngebabang*

Semanda ini dilakukan karena istri memiliki adik yang masih kecil. Apabila adik istri sudah berkeluarga, maka adik tersebut beserta keluarganya boleh keluar dari lingkungan keluarga pihak perempuan untuk mencari tempat lain untuk ditinggali. *Semanda* ini terjadi ketika suami belum bisa melunasi kewajiban untuk membayar maskawin. Sebelum maskawin belum dilunasi maka suami harus ikut istri. Setelah maskawin tersebut dilunasi barulah suami boleh membawa istrinya ke mana saja.

c. *Semanda Sai Iwa Penyesuk / Semanda Tunggang Petawok*

Pada *semanda* ini, pihak suami dan pihak istri mengikuti adat istiadat masing-masing, namun suami tetap tinggal atau mengikuti pihak perempuan.

d. *Semanda Anak Dagang*

Bentuk perkawinan *semanda* yang tidak beradat. Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, dia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.

e. *Semanda Khaja Khaja*

Perkawinan *semanda* raja-raja terjadi dikarenakan keseimbangan martabat kedudukan antar dua kerabat yang bersangkutan.

f. *Semanda Diuncuk*

Semanda ini terjadi karena adanya masalah dalam keluarga setelah mereka berkeluarga. Awalnya pihak laki-laki mengambil perempuan. Karena adanya masalah keluarga, istri pulang ke rumah orangtuanya. Namun suami tidak ingin bercerai, bahkan suami mengikuti istri. Akhirnya pihak perempuan mengembalikan semua pengeluaran dari pihak laki-laki saat perkawinan mereka.

3. Perkawinan Secara Lari

Perkawinan secara lari merupakan perkawinan yang tidak menggunakan peraturan adat. Laki-laki dan perempuan menikah secara agama dengan berlarian menuju ke Penghulu atau KUA. Kedua keluarga pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak tahu sama sekali tentang rencana mereka. Akibatnya keluarga kedua belah pihak akan bermusuhan.

Jadi, bentuk perkawinan yang ada di dalam masyarakat adat Saibatin Pesawaran adalah perkawinan *bujujogh*, perkawinan *semanda*, dan perkawinan secara lari. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut akan mempengaruhi tempat tinggal yang akan ditempati oleh laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan perkawinan, apakah suami akan tinggal di rumah keluarga pihak istri, ataupun istri yang akan tinggal di rumah keluarga pihak suami. Ada kemungkinan bagi laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan upacara perkawinan akan tinggal di rumah yang bukan pihak keluarga suami maupun istri, jadi mereka akan tinggal di rumah mereka sendiri jika mereka sudah mandiri atau sudah bisa membiayai kehidupan rumah tangga mereka sendiri.

D. Tinjauan Tentang Proses Perkawinan *Bujujogh*

Proses perkawinan adat Saibatin terbagi dalam tiga bagian, yaitu adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan adat, dan adat menetap setelah perkawinan. Berikut proses perkawinan adat Lampung Saibatin (Imron, 2005):

1. Adat Sebelum Perkawinan

a. Pemilihan Jodoh

Terdapat dua cara pemilihan jodoh pada masyarakat Lampung Saibatin, yaitu penjudohan dan non-penjudohan. Penjudohan atau *ngeratu* banyak dilakukan oleh keluarga *punyimbang*, karena menurut adat, anak *punyimbang* harus dikawinkan dengan anak *punyimbang* juga dari marga lain. Biasanya yang menjadi pertimbangan dalam memilih calon jodoh adalah kebangsawannya, kehartawannya, kebudiannya, dan kegunaannya dalam masyarakat (Imron, 2005). Penjudohan masih terjadi di Desa Gedung Dalom, biasanya anak pertama laki-laki masyarakat *punyimbang* akan dijodohkan dengan anak perempuan keturunan Saibatin juga.

b. Perkenalan dan Tempat Perjudohan

Waktu berkenalan laki-laki dan perempuan dilangsungkan pada saat musim tanam dan panen tiba, serta pada saat keramaian pesta perkawinan, misalnya *nyambai*, *berzanji*, *bediker*, dan *lebaran* (Imron, 2005). Berbeda dengan yang Ali Imron jelaskan, laki-laki dan perempuan yang belum menikah di Desa Gedung Dalom sudah dibebaskan untuk memilih waktu dan tempat pertemuan mereka sendiri. Namun, bagi laki-laki dan

perempuan yang mengunjungi laki-laki dan perempuan yang sedang berada di Desa Gedung Dalam, mereka harus melaporkan kehadiran mereka kepada Kepala Bujang dan Gadis Desa Gedung Dalam.

c. Pembatasan Jodoh

Pembatasan jodoh berfungsi untuk membatasi jodoh antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Endogami yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Saibatin adalah endogami strata, yaitu anak *punyimbang* harus kawin dengan anak *punyimbang* juga (Imron, 2005). Tidak terdapat endogami strata dalam masyarakat Saibatin di Desa Gedung Dalam. Pembatasan jodoh yang ada di Desa Gedung Dalam adalah pembatasan jodoh berdasarkan pertalian darah dan pembatasan jodoh berdasarkan agama.

d. Melamar

Lamaran biasanya akan datang dari pihak laki-laki. Setelah laki-laki dan perempuan sepakat untuk menuju pelaminan melalui paman dan bibi mereka akan menyampaikan keinginan tersebut kepada kedua orangtua mereka, lalu keluarga laki-laki akan mengirimkan dua atau tiga orang keluarganya untuk pergi ke rumah keluarga perempuan yang memiliki tujuan menanyakan kebenaran atas hubungan laki-laki dan perempuan tersebut, mengamati atau *nginga* tingkah laku, status keluarga atau keturunan, ekonomi, agama perempuan yang akan menjadi menantu tersebut. Lalu dilanjutkan dengan bermusyawarah untuk merestui kedua calon pengantin dan menentukan tanggal perkawinan. Jika hasil kunjungan pertama dianggap memuaskan, lalu pihak keluarga laki-laki akan

melakukan kunjungan kedua ke rumah keluarga perempuan dengan mengirimkan lima orang laki-laki dan lima orang perempuan untuk melanjutkan kembali janji pada kunjungan pertama yang bertujuan untuk bernegosiasi tentang memilih pola perkawinan, *bujujogh* atau *semanda*. Setelah memperoleh kesepakatan, pihak keluarga laki-laki akan berkunjung untuk ketiga kalinya dengan membawa sekapur sirih sebagai lambang pergaulan yang baik, kue *juwwadah*, wajik, dan buah-buahan. Hal itu untuk menunjukkan kebaikan dan kehangatan kedatangan mereka dan membicarakan penentuan maskawin, uang *jujogh* dan cara pembayaran (Imron, 2005).

Acara melamar pada perkawinan *bujujogh* di dalam Desa Gedung Dalom merupakan acara yang mengharuskan calon pengantin laki-laki untuk melamar calon pengantin perempuan. Penentuan uang *jujogh* sudah didiskusikan sebelumnya oleh calon kedua pengantin, sehingga pada saat acara melamar, keluarga pihak laki-laki sudah membawa uang *jujogh* sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, di dalam acara melamar kedua pengantin juga mendiskusikan tanggal perkawinan dan jumlah maskawin perkawinan. Setelah kedatangan pertama tersebut, keluarga pihak laki-laki akan datang sekali lagi ke tempat keluarga pihak perempuan dengan membawa barang-barang kebutuhan pokok untuk acara perkawinan sederhana di tempat pengantin perempuan. Apabila kedua pihak keluarga baru menyepakati uang *jujogh* atau uang jujur pada saat pertemuan pertama mereka, maka keluarga pihak laki-laki juga akan membawa uang *jujogh* pada saat kedatangan kedua mereka.

e. Penentuan Maskawin

Pola perkawinan *bujujogh* masyarakat adat Lampung memisahkan dua pengertian antara maskawin dan *jujogh* atau *daw*. Maskawin adalah pemberian pengantin laki-laki kepada perempuan pada saat akad nikah, berupa barang yang dipakai sehari-hari, seperti perhiasan emas, duit real, kain tapis, kebaya, selop, cermin, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *jujogh* atau *daw* adalah permintaan jaminan orangtua perempuan terhadap keluarga dan kerabat laki-laki tentang jaminan kehidupan anaknya berupa harta tak bergerak seperti sawah, ladang, dan rumah (Imron, 2005).

Penentuan maskawin pada perkawinan *bujujogh* di dalam masyarakat Desa Gedung Dalom dilaksanakan pada saat acara melamar. Maskawin perkawinan *bujujogh* merupakan sejumlah pemberian pengantin laki-laki pada saat acara akad nikah, berupa perhiasan emas, seperangkat alat solat, pakaian, sepatu, dsb.

2. Upacara Perkawinan Adat

Acara pokok dalam upacara perkawinan adat Saibatin adalah pembacaan *ijab* dan *qabul* mengikuti ajaran agama Islam. Setelah laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri maka pada malam harinya, akan diadakan acara *berzanjian* yang diikuti oleh gadis-gadis, dan acara *budiker* yang diikuti oleh bujang-bujang dan orangtua. Ada dua macam upacara perkawinan adat di dalam masyarakat adat Saibatin, yaitu *nayuh balak* dan *bedu'a di lamban*.

a. Acara di rumah pengantin laki-laki

Hari H minus empat akan disembelih dua ekor kerbau, satu ekor akan disuguhkan kepada *kebak guwai* atau yang punya hajat, dan yang satu ekor lagi disuguhkan untuk seluruh kerabat atau *minak muwari*. Hari itu juga *lakau* dan *mengiyan* membuat barak di belakang rumah tempat untuk memasak bagi ibu-ibu dan gadis-gadis. Kulintang atau *tala* mulai hari itu, setiap saat akan dibunyikan sebagai tanda di rumah akan ada pesta adat.

Hari H minus tiga akan ada acara membuat kue adat atau *nyelimpok*, seluruh warga akan diundang ke rumah untuk membantu membuat kue-kue seperti *juwwadah*, *cucur*, wajik, dan *apam*. Acara ini dikoordinasi oleh istri para *punyimbang* atau *bebai mirul*.

Hari H minus dua akan disembelih semua kerbau untuk persiapan hari H. Tugas ini diatur oleh *pangtuha adat*.

Hari H minus satu *lakau-mengiyan* dan seluruh kerabat akan bergotong royong membuat tarub atau *kelasa* tempat pesta adat dilaksanakan. Semua peralatan kelengkapan adat diatur oleh kelompok *lakau-mengiyan*.

Acara akad nikah dipimpin oleh penghulu secara Islam. Semua kerabat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan duduk bersila di *kelasa* dan dihidangkan dengan makanan yang disusun menajang berderet di. Setelah *ijab kabul* dinyatakan sah, disusul dengan pembacaan taklik oleh pengantin laki-laki. Acara diakhiri dengan membaca doa. Setelah acara akad nikah selesai, acara dilanjutkan dengan pembacaan Al Quran oleh kedua pengantin secara bergantian disebut juga *buttamat*. Selanjutnya acara penetapan gelar yang dipimpin oleh ahli adat. Pembacaan gelar ini

diisi dengan pembacaan cerita dari leluhur sampai pada pribadi kedua pengantin diiringi oleh bunyi kulintang setiap sesudah kalimat yang mengandung arti atau satu paragraf. Selanjutnya acara pemberitahuan kepada seluruh kerabat tentang barang bawan pengantin perempuan atau *benatok*. Acara ini dipimpin oleh ahli adat karena menggunakan bahasa-bahasa yang puitis.

Prosesi merupakan puncak adat karena pertemuan antara kedua rombongan prosesi, yaitu dari pihak pengantin laki-laki dan prosesi dari pihak perempuan. Kedua prosesi ini berhadapan dan saling menunjukkan kebesaran adatnya di antara dua kampung atau *di duwara*. Setelah selesai prosesi dan serah terima oleh kedua *jenang*, kedua pengantin atau *punyimbang* itu ditandu yang diiringi oleh seluruh atribut prosesi menuju *kelasa*. Prosesi kembali keliling menuju rumah para pemimpin adat, kedua pengantin tidak lagi ditandu melainkan jalan beriringan dan saling memegang ujung kain putih. Kedua pengantin didudukkan sebentar di dalam rumah yang dituju sebagai tanda pemberitahuan kepada pengantin perempuan dan kerabatnya bahwa rumah ini adalah rumah keluarganya. Prosesi dilanjutkan ke arah sungai tempat pemandian atau *ngeduwai*, yang diiringi dengan lagu-lagu kiasan lucu. Prosesi ini bermakna bahwa pengantin perempuan telah pindah tempat pemandian.

Pada malam hari H acara dilanjutkan lagi dengan membaca surat *berzanji* yang dilaksanakan oleh gadis atau *muli* yang diikuti oleh gadis-gadis dari setiap marga sebanyak tiga orang yang secara bergantian melagukannya di depan kedua mempelai yang duduk di atas kasur dua belas lapis.

Selanjutnya acara dilanjutkan ke *bediker* dengan mengundang bujang-bujang dari setiap marga sebanyak tiga orang. Pada acara ini bujang-bujang akan menyanyikan lagu-lagu *syalawatan* dan sambil memukul rebana. Mereka duduk di atas kasur tiga lapis dan menggunakan peci dan sarung gantung.

H plus satu pada malam harinya diadakan acara pesta *nyambai* dan *taribing*. *Nyambai* adalah salah satu acara pesta perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari dan di ruang terbuka.

b. Acara di rumah pengantin perempuan

Acara pesta adat di rumah pengantin perempuan merupakan acara lanjutan dari acara sesudahnya di rumah laki-laki dan acaranya tidak serumit acara yang dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki.

Hari H plus tiga pada siang harinya kedua pengantin akan diantar menuju rumah pengantin perempuan dengan prosesi adat, namun kedua pengantin tidak ditandu melainkan berjalan beriringan bersama-sama rombongan prosesi. Pelaksanaan prosesi sama dengan yang telah dilakukan di tempat pengantin laki-laki (Imron,2005).

Acara perkawinan *bujujogh* di Desa Gedung Dalom terdiri dari acara perkawinan sederhana di tempat pengantin perempuan dan acara perkawinan besar-besaran di tempat pengantin laki-laki. Acara perkawinan sederhana di tempat pengantin perempuan terdiri dari acara akad nikah dan acara *manjau pedom* atau acara menginap pengantin. Lalu acara perkawinan besar-besaran di tempat pengantin laki-laki terdiri dari acara

arak-arakan pengantin, acara *ngeduwai*, acara *ngebubur* dan acara malam *santekhi*.

3. Adat Menetap Setelah Perkawinan


Adat menetap setelah perkawinan dalam masyarakat adat Saibatin ada dua macam yaitu *virilokal* dalam bentuk perkawinan *bujujogh*, dan *uxorilokal* dalam bentuk perkawinan *semanda*. Pada adat *virilokal* menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar kediaman kaum kerabat suami, sedangkan pada adat *uxorilokal* menentukan bahwa pengantin baru menetap di sekitar kediaman kaum kerabat istri (Koentjaraningrat, 1985). Makna *bujujogh* pada adat menetap setelah perkawinan adalah perempuan mengikuti suaminya dan tinggal serumah dengan keluarga orangtua dan adik-adiknya. Biasanya kakak tertua, tidak akan mengizinkan adiknya untuk pisah rumah karena menyangkut masalah *piil*, bahwa dia akan merasa malu jika adiknya pisah rumah dalam keadaan rumah tangga yang belum stabil. Bila hal ini terjadi, kakaknya akan mendapat celaan dari kerabat-kerabat lain. Akibat pola *bujujogh* ini dalam satu rumah sering terdapat tiga atau empat keluarga. Jadi pola menetap setelah perkawinan pada masyarakat adat Saibatin termasuk dalam kategori *virilokal* yang terdiri dari satu keluarga senior, dengan keluarga inti dari anak-anak (Imron, 2005).

Adat menetap setelah perkawinan *bujujogh* di dalam Desa Gedung Dalom adalah sang istri menetap tinggal di rumah keluarga suaminya atau di rumah yang terletak di daerah kerabat suaminya.

E. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat *Sebadak* Gedung Dalam Way Lima

Lampung memiliki julukan *Sai Bumi Ruwa Jurai* yang berarti Lampung memiliki dua masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun. Masyarakat adat Saibatin bertempat tinggal disepanjang pesisir Lampung, sedangkan masyarakat Pepadun bertempat tinggal di pedalaman Lampung. Pada tahun 1883 setelah gunung Krakatau meletus, banyak masyarakat Saibatin mengungsi ke pedalaman Lampung untuk mencari tempat tinggal baru, karena tempat tinggal mereka yang lama yaitu daerah pesisir sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Penduduk pendatang tersebut datang ke sebuah daerah bernama Way Lima. Oleh karena itu, masyarakat Lampung Sabatin Way Lima tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asalnya, yaitu masyarakat Cukuh Balak (diambil dari catatan sejarah di Desa Gedung Dalam). Nama Way Lima diambil dari dua kriteria, yaitu (Sabaruddin, 2010):

1. Berdasarkan lima aliran sungai besar, yaitu Way Bulok, Way Mincang, Way Kedondong, Way Tabak, dan Way Awi.
2. Berdasarkan asal usul penduduk pendatang dari daerah pesisir dimana mereka tunduk pada masing-masing *kebuayannya*. Masyarakat yang berasal dari Limau (*Selimau*) tunduk di Kuripan dan Padangratu. Masyarakat yang berasal dari Putih (*Seputih*) tunduk di Bandar Unggak dan Bandar Doh. Lalu masyarakat yang berasal dari Badak (*Sebadak*) tunduk pada daerah asalnya, yaitu Badak.



Gambar 1. Catatan Sejarah Desa Gedung Dalam

Sedangkan berdasarkan catatan sejarah yang dimiliki oleh Desa Gedung Dalam, nama Desa Gedung Dalam sendiri diberikan oleh seorang pemuka adat pada waktu zaman dulu dari bunga tidurnya. Lalu, Desa Gedung Dalam merupakan desa adat yang tunduk pada daerah asalnya, yaitu Badak.

F. Kerangka Pikir

Pelaksanaan perkawinan *bujujogh* secara lengkap atau *nayuh balak* hanya dapat dilaksanakan oleh masyarakat *punyimbang*, yaitu masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai pemuka adat di dalam sebuah masyarakat adat. Jadi, bila dibandingkan dengan masyarakat biasa, masyarakat *punyimbang* merupakan masyarakat yang berperan penting dalam mengenalkan dan melestarikan perkawinan *bujujogh*. Namun pada kenyataannya, sekarang ini terdapat pelaksanaan perkawinan *bujujogh* yang menghilangkan beberapa kegiatan di dalam prosesnya. Padahal perkawinan *bujujogh* merupakan warisan pelaksanaan perkawinan masyarakat Saibatin yang sudah ada sejak dulu.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama, yaitu primitif, intermediat, dan modern. Parsons kembali mengembangkan tiga tahapan tersebut ke dalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu primitif, *advanced primitif and archaic*, *historis intermediate*, *seebed sociaties*, dan *modern sociates*. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan keempat subsistem utama yaitu kultural, integrasi, pemerintahan dan ekonomi (Narwoko dan Bagong, 2004).

Gillin dan Gillin (Soekanto, 2006) mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan baru di dalam masyarakat. Ali Imron (2005) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya proses perkawinan adat antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Hak-hak istimewa (*Privilege*)

Hak istimewa yang didapatkan oleh anak laki-laki tertua dalam masyarakat Saibatin adalah hak menjadi penerus 'garis', hak menjadi kepala *punyimbang* adat, serta hak menjadi pewaris tunggal keluarga yang bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga. Jika di dalam sebuah keluarga *punyimbang* tidak memiliki anak laki-laki, maka kepala *punyimbang* akan memadu istrinya dengan tujuan untuk

memperoleh anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerusnya. Hak yang lain adalah menjadi *punyimbang* adat akan membuat anak laki-laki tertua dalam masyarakat Saibatin harus mampu melindungi, melayani, dan memenuhi tuntutan dari rakyatnya yang setiap waktu berubah. Hak selanjutnya adalah hak pewaris tunggal yang membuat anak tertua laki-laki masyarakat Saibatin diwarisi harta dan pusaka secara turun temurun. Selain hak di atas, anak tertua laki-laki masyarakat Saibatin diwajibkan untuk bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Sehingga ketika adik laki-laki meninggal, anak tertua laki-laki masyarakat Saibatin harus bertanggung jawab dan mencukupi kehidupan istri dan anak adik laki-lakinya tersebut.

b. Ekonomi

Ritual yang harus dilakukan masyarakat untuk acara-acara adat tertentu khususnya acara perkawinan adat secara lengkap memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena ketidakmampuan ekonomi maka semakin lama masyarakat akan mengabaikan acara-acara adat perkawinan tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Pengaruh Kebudayaan Baru

Banyaknya masyarakat yang merantau untuk mencari pengalaman dan pendidikan yang lebih tinggi akan merubah pola pikir masyarakat dari pola awal mereka sebelum merantau. Secara tidak langsung masyarakat yang merantau akan menyebarkan nilai-nilai yang di

dapatkan dari tempat perantauan ke masyarakatnya sendiri. Pengaruh kebudayaan baru juga bisa dibawa oleh para transmigran dari tempat asalnya kepada masyarakat baru tempat transmigrasinya, sehingga terciptalah kebudayaan baru akibat proses akulturasi tersebut.

b. Pendidikan

Jika dibandingkan dengan zaman kemerdekaan dulu, hanya kaum laki-laki yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Namun, sekarang ini sudah banyak kaum perempuan pada masyarakat daerah yang ikut merasakan pendidikan. Sehingga yang terjadi sekarang adalah kaum perempuan berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, termasuk dalam memilih jodohnya.

c. Kebijakan Pemerintah


Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap masa depan masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakatnya. Salah satu contohnya adalah hilangnya aset sumber kehidupan masyarakat adat, yaitu hutan marga yang telah dikuasai negara. Akibatnya sistem perkawinan *bujujogh* dan *semanda* yang memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit, sekarang tidak dapat lagi dilaksanakan secara ideal karena keterbatasan finansial yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Adapun perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disintergrasi dan reintegrasi (Soekanto,

2006). Dalam hal ini, perkawinan *bujujogh* mengalami disintegrasi yaitu berubahnya proses perkawinan adat *bujujogh* pada masyarakat Saibatin yang disebabkan oleh adanya perubahan di dalam masyarakat Saibatin itu sendiri, dan reintegrasi yaitu lahirnya sebuah proses perkawinan adat *bujujogh* yang baru agar sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Saibatin. Berubahnya proses perkawinan adat *bujujogh* menyebabkan berubahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tentang perkawinan *bujujogh*.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti pengetahuan masyarakat Saibatin tentang proses perkawinan adat *bujujogh*, agar dapat diketahui bagaimana gambaran dan keterangan-keterangan dari masyarakat adat tentang proses perkawinan tersebut dengan cara mengukur pengetahuan masyarakat Saibatin sebagai pelaku perkawinan *bujujogh*.

Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1994) penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Namun tidak berarti data yang disajikan hanya secara deskriptif, setelah terkumpul, data diolah dan ditafsirkan.

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, yang bertujuan untuk membandingkan dengan standar atau ketentuan yang telah ada. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, penelitian deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai analisis data yang diperoleh dari sampel penelitian menggunakan metode statistik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengukur gambaran serta keterangan-keterangan yang

dimiliki oleh masyarakat *Sebadak* tentang proses perkawinan adat Lampung Saibatin *bujujogh*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja bahwa setelah peneliti melakukan observasi di Desa Gedung Dalom, ditemukan data yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang proses perkawinan adat Lampung Saibatin rendah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gedung Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Bersumber dari data Desa Gedung Dalom, penduduk yang berusia 17-60 tahun berjumlah 1186 orang.

Tabel 2. Jumlah Populasi Desa Gedung Dalom Berdasarkan Usia 17-60 tahun

No.	Pekon	Jumlah (jiwa)
1.	Pekon I	461
2.	Pekon II	230
3.	Pekon III	179
4.	Pekon IV	146
5.	Pekon V	170
Jumlah		1186

Sumber: Data Monografi Desa Gedung Dalom 2014

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel dengan cara memilih anggota sampel berdasarkan ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu usia 17-60 tahun dan teknik *proportional sampling* berdasarkan jumlah pekon di Desa Gedung Dalom. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gedung

Dalam yang berusia 17-60 tahun, penetapan umur dimaksudkan dalam rentangan umur tersebut responden dapat memahami pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Dalam penelitian ini banyaknya sampel penelitian digunakan rumus Slovin (Silaen dan Widiyono, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Banyaknya Sampel

N : Banyaknya Populasi

e : Estimasi Kesalahan

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, maka banyaknya sampel penelitian adalah:

$$n = \frac{1186}{1 + 1186 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1186}{1 + 1186 (0,01)}$$

$$n = \frac{1186}{1 + 11,86}$$

$$n = 92$$

Maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 92 responden. Selanjutnya jumlah responden yang didapatkan dari rumus pengambilan sampel akan di proposionalkan pada jumlah masyarakat yang sudah dipisahkan berdasarkan usia pada tiap-tiap Pekon di Desa Gedung Dalam.

Tabel 3. Jumlah Proposional Sampel Penelitian Desa Gedung Dalam

No	Pekon	Jumlah (jiwa)	Jumlah Sampel
1.	Pekon I	461	37
2.	Pekon II	230	17
3.	Pekon III	179	14
4.	Pekon IV	146	11
5.	Pekon V	170	13
Jumlah		1186	92

Sumber: Data yang diolah, 2016

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan merupakan hasil karya manusia yang berwujud gagasan dan dapat dibuktikan kebenarannya.
2. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling terikat satu sama lain dan menghasilkan kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gedung Dalam yang memiliki rentangan usia 17-60 tahun.
3. Proses perkawinan adat Saibatin merupakan rangkaian kegiatan peralihan status antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada masyarakat adat Saibatin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran dari variabel penelitian.

Operasional konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Kerangka Instrumen Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Proses Perkawinan Adat Saibatin <i>Bujujogh</i>	Pengetahuan Adat Sebelum Perkawinan	1. Pengetahuan tentang penjadohan 2. Pengetahuan tentang Kepala Bujang dan Gadis 3. Pengetahuan tentang pembatasan jodoh 4. Pengetahuan tentang acara lamaran 5. Pengetahuan tentang penyerahan barang-barang kebutuhan pokok	1-2 3-4 5-6 7-12 13-14
	Pengetahuan Upacara Perkawinan Adat	1. Pengetahuan tentang hari pelaksanaan upacara perkawinan 2. Pengetahuan tentang acara masak 3. Pengetahuan tentang <i>sasangga</i> 4. Pengetahuan tentang acara penyembelihan hewan 5. Pengetahuan tentang pembunyian kulintang 6. Pengetahuan tentang akad nikah 7. Pengetahuan tentang acara <i>manjau pedom</i> 8. Pengetahuan tentang <i>benatok</i> 9. Pengetahuan tentang arak-arakan pengantin 10. Pengetahuan tentang acara <i>ngeduwai</i> 11. Pengetahuan tentang acara <i>ngebubur</i> 12. Pengetahuan tentang acara malam <i>santekhi</i>	15 16-17 18-19 20-22 23-24 25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-36 37-38
	Pengetahuan Adat Menetap Setelah Perkawinan	1. Pengetahuan tentang pola menetap	39-40

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengambil data primer dengan mengumpulkan data secara langsung dari responden melalui kuesioner yang diisi oleh pengumpul data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Dokumentasi terkait penelitian didapat dari dokumen milik Kantor Desa Gedung Dalam dan studi kepustakaan merupakan sumber lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data dari hasil penelitian terkumpul. Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing

Pengecekan data yang diperoleh dari lapangan melalui proses editing.

2. Koding

Penyederhanaan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kode-kode tertentu untuk memudahkan pengolahan data.

3. Tabulasi

Data yang sudah diberi kode akan dimasukkan ke dalam tabel tunggal dan tabel silang Excel sehingga data dapat dibaca dengan mudah dan maknanya mudah dipahami.

4. Analisis Data

Pengukuran pengetahuan masyarakat dilakukan dengan penilaian sesuai dengan jawaban responden berdasarkan konsep yang sudah ada, kemudian akan dibuat ke dalam analisis statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi, persentase, dan mean. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah skor jawaban dengan skor maksimum, lalu hasilnya dipersentasikan dengan rumus persentase (Arikuntoro, 2005):

$$N = \frac{S_p}{S_m} \times 100\%$$

Keterangan:

N : Nilai Pengetahuan

S_p : Skor frekuensi yang didapat

S_m : Skor frekuensi tertinggi maksimum

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan persentase jawaban ke dalam kalimat kualitatif dengan acuan sebagai berikut:

Tinggi : 80-100 %

Cukup Tinggi : 60-79 %

Sedang : 40-59 %

Rendah : <39 %

Metode di atas merupakan metode yang penulis terapkan dalam penelitian untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang proses perkawinan adat Lampung Saibatin di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.


IV. LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas Daerah

Desa Gedung Dalam merupakan salah satu desa di Kecamatan Way Lima. Luas daerah Desa Gedung Dalam adalah 654 Ha. Jarak antara Desa Gedung Dalam dengan ibukota kecamatan yaitu 3 km dan jarak dengan Ibukota Bandar Lampung yaitu 33 km. Desa ini dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi selama 53 menit dari Universitas Lampung, sedangkan jika menggunakan kendaraan umum, harus berganti sebanyak empat kali kendaraan umum dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Batas daerah Desa Gedung Dalam:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Agung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paguyuban
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuta Dalam
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pekondoh.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Desa Gedung Dalam
Sumber: Google Map, 2016



Gambar 4. Peta Jarak Lokasi Penelitian Desa Gedung Dalam ke Ibukota Bandar Lampung
Sumber: Google Map, 2016



Gambar 5. Peta Jarak Lokasi Penelitian ke ibukota Kecamatan
Sumber: Google Map, 2016

B. Keadaan Penduduk

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
Laki-laki	729	49,39
Perempuan	747	50,61
Jumlah	1476	100

Sumber: Buku Monografi Desa Gedung Dalam 2014

Jumlah penduduk Desa Gedung Dalam pada tahun 2014 adalah sebesar 1476 jiwa yang terdiri dari 729 (49,39%) jiwa penduduk laki-laki dan 747 (50,61%) jiwa penduduk perempuan, sedangkan jumlah rumah tangga di Desa Gedung Dalam adalah sebanyak 387 KK.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Usia

Usia	Jumlah (jiwa)	Persentase
0-10	295	19,99
11-20	266	18,02
21-30	251	17,01
31-40	236	15,99
41-50	221	14,97
51-60	148	10,03
≥ 61	59	3,99
Jumlah	1476	100

Sumber: Buku Monografi Desa Gedung Dalam 2014

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Gedung Dalam dengan rentangan usia 0-10 mendominasi, berjumlah 295 jiwa atau sebesar 19,99%. Sedangkan penduduk yang berusia 61 tahun ke atas memiliki jumlah terkecil yaitu 59 jiwa atau sebesar 3,99% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Gedung Dalam.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Gedung Dalam Menurut Golongan Masyarakat

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
Masyarakat <i>Punyimbang</i>	148	10,03
Masyarakat Biasa	1328	89,97
Jumlah	1476	100

Sumber: Buku Monografi Desa Gedung Dalam 2014

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Gedung Dalam dengan masyarakat *punyimbang* berjumlah sebanyak 148 orang (10,03%), sedangkan masyarakat biasa memiliki jumlah 1328 orang (89,97%).

C. Proses Perkawinan Adat Saibatin *Bujujogh* Desa Gedung Dalam

Perkawinan adat *bujujogh* masih bisa ditemukan di Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Proses perkawinan adat *bujujogh* di Desa Gedung Dalam:

1. Adat Sebelum Perkawinan

Adat sebelum perkawinan merupakan rangkaian proses pertama dari proses perkawinan *bujujogh* yang terdiri dari pemilihan jodoh, pengenalan dan tempat penjadohan, pembatasan jodoh, dan melamar.

a. Pemilihan Jodoh

Penjadohan masih dilakukan pada perkawinan adat *bujujogh* di Desa Gedung Dalam. Penjadohan dilakukan untuk meneruskan garis keturunan Saibatin dengan menjodohkan anak pertama laki-laki *punyimbang* adat dengan anak perempuan Saibatin juga.

b. Perkenalan dan Tempat Penjodohan

Kepala Bujang dan Gadis merupakan pemuka adat di Desa Gedung Dalam yang memiliki peran untuk mengontrol pertemuan antara laki-laki dan perempuan di Desa Gedung Dalam. Kepala Bujang dan Gadis tersebut memiliki peranan yang penting dalam proses perkawinan Saibatin, khususnya perkawinan *bujujogh*, karena dengan adanya mereka, pertemuan antara laki-laki dan perempuan di dalam Desa Gedung Dalam dapat dikontrol.

c. Pembatasan Jodoh

Hubungan pertalian darah dan agama yang dianut merupakan batasan jodoh antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah di Desa Gedung Dalam. Laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan pertalian darah dan menganut agama yang berbeda tidak diperbolehkan untuk menikah.

d. Melamar

Acara melamar pada perkawinan *bujujogh* merupakan acara pertemuan antara kedua keluarga besar pihak laki-laki dan pihak perempuan di rumah pengantin perempuan. Pada acara lamaran tersebut, keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan membicarakan dan menentukan tanggal perkawinan, besaran uang jujur, dan besaran mas kawin perkawinan. Penyerahan uang jujur dilaksanakan pada saat acara melamar, biasanya penyerahan ini dilakukan dengan adanya kesepakatan besaran uang jujur antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sebelum acara melamar tersebut dilaksanakan. Uang jujur atau uang *jujogh* merupakan

uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai biaya untuk *manjau pedom*. Setelah acara lamaran dilaksanakan, pihak keluarga laki-laki dan perempuan memberi kabar atau laporan kepada kepala adat masing-masing bahwa acara lamaran telah dilaksanakan.

Selanjutnya, pihak laki-laki datang kembali ke tempat pihak perempuan untuk kedua kalinya dengan membawa barang-barang kebutuhan pokok seperti, beras, daging, sayuran, dsb. Barang-barang kebutuhan pokok tersebut digunakan oleh pihak perempuan untuk acara *manjau pedom* yang ada di dalam proses kedua perkawinan *bujujogh* atau upacara perkawinan adat. Kegiatan ini disebut dengan *pedatong sambil sangu* atau pengantin laki-laki yang memberikan bahan makanan mentah, sedangkan pengantin perempuan akan memasak dan menyiapkan tempat untuk makan. Selain penyerahan barang-barang kebutuhan pokok, pihak laki-laki juga dapat melakukan penyerahan uang jujur pada pertemuan kedua antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan ini, hal ini dapat dilakukan jika pembicaraan dan penentuan uang jujur baru dilaksanakan pada saat acara melamar.

2. Upacara Perkawinan Adat

Upacara perkawinan adat merupakan rangkaian proses kedua dari proses perkawinan *bujujogh*, acara ini berlangsung selama tujuh hari tujuh malam yang terdiri dari acara masak, penyembelihan hewan, pembunyian kulintang,

akad nikah, *manjau pedom*, arak-arakan pengantin, *ngeduwai*, *ngebubur*, dan malam *santekhi*.

a. Acara Masak

Sebelum akad nikah dilaksanakan, pengantin laki-laki dan perempuan mengadakan acara masak di belakang rumah masing-masing. Pesta perkawinan sederhana dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Keluarga perempuan membiayai acara perkawinan di tempat mereka menggunakan uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki pada saat acara melamar. Lalu, pesta perkawinan besar-besaran dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki, oleh karena itu acara masak secara besar-besaran dilakukan di tempat pengantin laki-laki. Terdapat *sasangga* atau kelompok-kelompok yang dibentuk untuk membantu jalannya acara perkawinan, *sangga kalasa* merupakan kelompok yang bertanggung jawab untuk mengatur ruangan tempat perkawinan dari tempat memasak yang ada di belakang rumah sampai ke tempat duduk tamu yang ada di depan rumah, *sangga khesi* merupakan kelompok yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mendistribusikan bahan makanan mentah kepada *sangga panggakh*, *sangga panggakh* merupakan kelompok yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mendistribusikan makanan matang, *sangga kubu* merupakan kelompok yang bertanggung jawab pada kegiatan memasak dan penyembelihan hewan.

b. Penyembelihan Hewan

Hewan yang biasanya disembelih adalah kerbau, sapi, dan kambing. Biasanya semakin tinggi status *kupunyimbangan* keluarga yang menikah, maka semakin banyak pula jumlah hewan yang disembelih. Hewan yang sudah disembelih, kemudian diolah untuk disajikan pada hari pesta perkawinan di tempat pengantin laki-laki.

c. Pembunyian Kulintang

Pada saat dimulainya acara masak di rumah pengantin laki-laki, pada saat itu juga dimulai pembunyian kulintang di rumah pengantin laki-laki tersebut. Pembunyian kulintang merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menandakan sedang berlangsungnya pesta perkawinan di tempat laki-laki. Kulintang ini terus dibunyikan sampai dengan acara perkawinan *bujujogh* selesai dilaksanakan.

d. Akad Nikah

Acara akad nikah di dalam perkawinan *bujujogh* dilaksanakan di rumah pengantin perempuan. Kegiatan akad nikah ini sama saja dengan pelaksanaan kegiatan akad nikah secara Islam.

e. *Manjau Pedom*

Setelah acara akad nikah dilaksanakan, pengantin laki-laki menginap di rumah pengantin perempuan selama beberapa malam, kegiatan ini disebut dengan *manjau pedom*. Makanan yang disajikan pada saat acara *manjau pedom* adalah dari olahan dari barang-barang kebutuhan pokok

yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat keluarga pihak laki-laki mendatangi rumah pengantin perempuan untuk kedua kalinya atau setelah melaksanakan lamaran.

Setelah kegiatan *manjau pedom* selesai dilaksanakan, keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa *buak* atau kue-kue adat, seperti *juwwadah*, wajik, *cucor mandan*, *buak keras selimpok*, dan buah-buahan kepada keluarga pengantin perempuan. Lalu mereka menjemput kedua pengantin untuk dibawa ke rumah pengantin laki-laki dengan membawa barang bawaan pengantin perempuan atau *benatok*.

f. Arak-arakan Pengantin

Setelah kedua pengantin beserta rombongannya sampai di tempat pengantin laki-laki, mereka disambut oleh tarian *keset* dan *pincak khakot*, kemudian kedua pengantin diarak mengelilingi desa adat pengantin laki-laki, lalu menghampiri salah satu rumah anggota *punyimbang* adat. Setelah menghampiri salah satu rumah anggota *punyimbang* adat, rombongan kedua pengantin dibawa ke rumah pengantin laki-laki.

g. *Ngeduwai*

Pada sore hari yang sama atau keesokan pagi harinya, pengantin perempuan melaksanakan acara *ngeduwai*. Acara *ngeduwai* adalah acara mandi pengantin perempuan di tempat pengantin laki-laki sebagai tanda pindahnya tempat pemandian pengantin perempuan.

h. *Ngebubur*

Acara *ngebubur* merupakan acara makan bubur bersama yang dilaksanakan pada malam hari. Lamanya malam acara *ngebubur* tergantung pada tamu-tamu yang datang pada acara tersebut, jika semua tamu sudah datang pada saat malam pertama acara *ngebubur*, maka selesailah acara *ngebubur* tersebut. Bubur yang disajikan pada acara *ngebubur* adalah bubur *gijot* dan bubur kacang hijau.

i. Malam *Santekhi*

Acara makam *santekhi* dilaksanakan pada malam terakhir acara upacara perkawinan *bujujogh*. Acara inti dari acara malam *santekhi* adalah kegiatan pemberian gelar adat atau *adok* kepada kedua pengantin. Pada acara malam *santekhi*, pengantin dan peserta acara malam *santekhi* bersama-sama membaca beberapa surat Juz Amma atau biasa juga disebut kegiatan *buttamat*, lalu dilanjutkan dengan acara *takhlím*, *berzanji*, *marhaban*, dan pada akhirnya ditutup dengan acara pemberian *adok* atau gelar adat kepada kedua pengantin.

3. Adat menetap setelah perkawinan

Adat menetap pada perkawinan *bujujogh* adalah adat *virilokal* yaitu adat yang membuat pengantin perempuan tinggal menetap di sekitar kediaman kaum kerabat suami. Jadi, setelah melaksanakan upacara perkawinan *bujujogh*, tempat tinggal pengantin perempuan pindah, menjadi di rumah keluarga laki-laki atau menetap disekitar kediaman keluarga pengantin laki-laki.

D. Struktur *Kepunyimbangan* Desa Gedung Dalam


Punyimbang merupakan orang yang dituakan di dalam keluarga, kerabat, atau *kebuayan* (Hadikusuma, 1989). Ali Imron (2005) menyatakan bahwa *punyimbang* adalah pemimpin adat yang diperoleh secara turun-temurun, sedangkan *Kepunyimbangan* adalah kedudukan seseorang sebagai pemuka adat selain urutan kedudukannya sebagai anak laki-laki tertua menurut garis keturunan masing-masing. Jadi, masyarakat *punyimbang* merupakan sekumpulan keluarga dari orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pemuka adat di dalam sebuah masyarakat adat, lalu masyarakat biasa merupakan sekumpulan keluarga dari orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sebagai pemuka adat di dalam desa adatnya. Urutan tingkatan *Kepunyimbangan* dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam masyarakat adat Lampung Saibatin Gedung Dalam:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. <i>Tumenggung</i> | } | <i>Punyimbang</i> (Bangsawan) |
| 2. <i>Suntan</i> | | |
| 3. <i>Pengikhan</i> | | |
| 4. <i>Dalom</i> | | |
| 5. <i>Batin</i> | | |
| 6. <i>Khaja</i> | | |
| 7. <i>Khadin</i> | | |
| 8. <i>Minak</i> | | |
| 9. <i>Kimas</i> | | |
| 10. <i>Mas</i> | | |
| 11. <i>Layang</i> | } | Rakyat Biasa |
| 12. <i>Cacekhek Galing</i> | | |

Struktur masyarakat adat ini di atas diatur oleh lembaga kepemimpinan atau Lembaga *Kepunyimbangan*. Pada hakikatnya, Lembaga *Kepunyimbangan* menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Lembaga *Kepunyimbangan* berwenang menciptakan norma

sosial dan norma hukum sebagai pedoman bagi masyarakat adat. Norma dan hukum yang terdiri dari kewajiban dan larangan (*cepalo*) ini diputuskan dalam sidang musyawarah yang dihadiri oleh *punyimbang* adat (Puspawijaya, 2006). Namun lembaga ini hanya fungsional di zaman dulu, sebelum pemerintah menetapkan UU Nomor 10 Tahun 1975 tentang pemerintahan Daerah yang telah menggenalisir sistem tatanan hidup yang tadinya ada di dalam masyarakat. Peran *Punyimbang* di Desa Gedung Dalam pada masa kekinian adalah mengatur dan mengayomi masyarakat adatnya dalam kegiatan-kegiatan upacara adat, seperti upacara adat perkawinan, upacara adat kehamilan, upacara adat kelahiran, dan sebagainya, serta menjadi panutan bagi masyarakat adatnya.

Bagan 2. Struktur Kesaibatinan Masyarakat Adat Desa Gedung Dalam



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu juga akan disajikan saran terhadap kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Hasil penghitungan pengetahuan proses perkawinan adat Saibatin *Bujujogh* pada masyarakat *Sebadak* Desa Gedung Dalam adalah sebesar 70,46%. Jadi, dengan kata lain pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat *Sebadak* tentang proses perkawinan adat *bujujogh* adalah cukup tinggi.
2. Penghitungan pengetahuan masyarakat *Sebadak* Desa Gedung Dalam tentang proses perkawinan adat *bujujogh* diukur menggunakan tiga sub-variabel. Pada sub-variabel pertama, pengetahuan adat sebelum perkawinan terdiri dari pengetahuan tentang pelaksanaan penjadohan, pengetahuan tentang keberadaan Kepala Bujang dan Gadis, pengetahuan tentang pembatasan jodoh, pengetahuan tentang pelaksanaan acara lamaran, dan pengetahuan tentang barang-barang kebutuhan pokok diperoleh hasil sebesar 67% atau cukup tinggi. Pada sub-variabel kedua, pengetahuan tentang upacara adat perkawinan terdiri dari pengetahuan

tentang pelaksanaan acara masak, pengetahuan tentang keberadaan *sasangga*, pengetahuan tentang pelaksanaan acara penyembelihan hewan, pengetahuan tentang pelaksanaan acara pembunyian kulintang, pengetahuan tentang pelaksanaan acara akad nikah, pengetahuan tentang pelaksanaan acara *manjau pedom*, pengetahuan tentang *benatok*, pengetahuan tentang pelaksanaan acara arak-arakan pengantin, pengetahuan tentang pelaksanaan acara *ngeduwai*, pengetahuan tentang pelaksanaan acara *ngebubur*, dan pengetahuan tentang pelaksanaan acara malam *santekhi* diperoleh hasil sebesar 69% atau cukup tinggi. Pada sub-variabel ketiga, adat menetap setelah perkawinan terdiri dari pengetahuan tentang pelaksanaan pola menetap diperoleh hasil sebesar 84% atau tinggi.

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa masyarakat *puyimbang* dan masyarakat biasa berusia tua memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang proses perkawinan adat *bujujogh* dari pada masyarakat biasa berusia muda. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya pengalaman yang dimiliki masyarakat *puyimbang* dan masyarakat biasa berusia tua di dalam perkawinan adat tersebut.
4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk masyarakat di dalam masyarakat biasa berusia muda, yaitu masyarakat biasa berusia muda yang memiliki pengetahuan tentang perkawinan *bujujogh* yang sudah berubah dan masyarakat biasa berusia muda yang memiliki sedikit pengetahuan tentang perkawinan *bujujogh*. Masyarakat biasa berusia muda yang pertama merupakan masyarakat yang memiliki

pengalaman di dalam perkawinan *bujujogh*, namun perkawinan *bujujogh* yang mereka ketahui merupakan perkawinan *bujujogh* yang sudah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang perkawinan *bujujogh* yang berbeda dengan masyarakat *punyimbang* dan masyarakat biasa berusia tua. Sedangkan masyarakat biasa berusia muda yang kedua merupakan masyarakat yang tidak memiliki ataupun memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan di dalam perkawinan *bujujogh*.

B. Saran

1. Pembinaan bagi masyarakat adat Saibatin, khususnya masyarakat *punyimbang* oleh pemerintah perlu dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan untuk menimbulkan kesadaran bagi masyarakat adat *Saibatin* untuk memelihara dan melestarikan upacara perkawinan adat *bujujogh*.
2. Memperbanyak literatur mengenai perkawinan adat *bujujogh* oleh budayawan-budayawan dan pemerintah. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai upacara perkawinan adat *bujujogh*.
3. Bantuan biaya pelaksanaan perkawinan adat *bujujogh* oleh pemerintah bagi masyarakat adat Saibatin. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hilangnya pelaksanaan upacara adat *bujujogh* di dalam masyarakat adat Saibatin, karena tidak semua masyarakat adat memiliki biaya yang cukup untuk melaksanakan upacara perkawinan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur:

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Cetakan Ketiga. Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Cetakan Ketiga. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Arikuntoro, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Arikuntoro, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta; Rineka Cipta
- Gunawan, Ary H., 2000. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Cetakan Pertama. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung; Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung; Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Cetakan ke V. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung; Penerbit Universitas Lampung
- Ja'far, A Kumedi. 2013. *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis)*, IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal Asas Vol 5, No 2 (2013): Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam page. 52
- Koentjaraningrat. 1985. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta; Dian Rakyat
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Moralitas dan Pembangunan*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta; PT. Rineka Cipta
- Narwoko, J. Dwi., & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta; Prenada Media

- Nawawi, H., & Martini, M. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan 5. Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Puspawidjaja, Rizani. 2006. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*. Bandar Lampung; Penerbit Universitas Lampung
- Poerwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta; Balai Pustaka
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung : Alfabeta
- Sabaruddin, 2010. *Mengenal Adat Istiadat Sastra Dan Bahasa Lampung Pesisir*. Jakarta Barat; Kamuakhian Way Lima
- Silaen, S., & Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta; In Media
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru 40. Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta
- Suriasumantri, Jujun. 1998. *Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar Populer*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan
- Suryadinata, L., Arifin, E. N., & Anata, A. 2003. *Penduduk Indonesia Etnis dan Agama*. Cetakan Pertama. Jakarta; Pustaka LP3ES Indonesia
- Syani, Abdul. 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Suatu Interpretasi Kearifan Realitas Sosial*. Cetakan Pertama. Lampung; PT. Dunia Pustaka Jaya
- Wignjodipuro, Surojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cetakan keenam. Jakarta; Gunung Agung.

Undang Undang:

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 1971 tentang Bentuk Lambang Daerah Lampung
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 1971 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung.

Dokumen Lainnya:

Djafar, Iwan Nurdayana. 2014. Mengapa Sai Bumi Ruwa Jurai. Diambil dari:
<http://lampost.co/berita/mengapa-sai-bumi-ruwa-jurai->. (25 April 2016)

(www.google.co.id/maps/search/, diakses pada tanggal 8 Maret 2016)

S